

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT adalah makhluk yang sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Manusia dalam hukum positif merupakan manusia biasa. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak manusia lahir sampai meninggal dunia. Sebagai subjek hukum manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewenangan hukum atau kewenangan berhak atau disebut juga kecakapan terhadap kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun orang-orang tertentu oleh undang-undang dianggap tidak mempunyai kewenangan berhak atau dasar kata lain tidak berwenang atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang yang dilarang undang-undang untuk melaksanakan perbuatan hukum.¹

Masyarakat sering kali belum mengetahui hal tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan hukum artinya melakukan perjanjian kepada pihak lain belum memenuhi syarat-syarat perjanjian, yang seharusnya harus memenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Cetakan ke- III)*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 9-10.

untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Apabila suatu hal tertentu yang melanggar artinya objek perjanjian yang dilarang oleh undang-undang maka batal demi hukum serta syarat yang lain tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan perjanjiannya.²

Menurut **Siti Ismijati Jenie**, dalam perkembangannya, pengertian perjanjian kemudian berkembang menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang beritikad baik untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hubungan hukum berdasarkan kata sepakat berarti ada suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Suatu hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum tidak bisa dikatakan sebagai suatu hubungan hukum.³

Perjanjian yang banyak digunakan dalam masyarakat ialah perjanjian kredit dikarenakan perjanjian kredit dapat dilakukan dengan uang yang sedikit untuk mendapatkan objek perjanjian yang diinginkan contohnya dalam pembelian motor dengan cara kredit artinya ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran langsung. Kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari perusahaan, selain itu kredit menunjukkan bahwa prestasi yang dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya,

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian (Cetakan ke -III)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 95.

³ Much Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2010, hlm. 6.

tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴

Dalam perjanjian terdapat perjanjian kredit, pada saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal berupa kredit, perihal pinjam-meminjam uang yang disertai dengan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan yang bersifat tambahan atau pelengkap (*assecoir*). Dengan demikian, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok.⁵ Menurut **Wardoyo** adalah beberapa fungsi perjanjian kredit, yaitu sebagai perjanjian kredit, alat bukti mengenai batasa-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, dan sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.

Kredit tidak terlepas dari adanya jaminan salah satunya jaminan fidusia. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktiknya, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Berdasarkan Pasal 1131 Kitap Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerangkan fungsi jaminan sebagai upaya pemenuhan kewajiban debitur yang dinilai dengan uang, yaitu dipenuhi dengan melakukan pembayaran dikarenakan jaminan memberikan

⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Pokok Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 73.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 77-78.

⁶ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan)*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13.

hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijamin. Dalam jaminan fidusia terdapat asuransi yang mengikutnya dikarenakan untuk benda jaminan fidusia dapat terjadi di luar kehendak pemberi fidusia sehingga perjanjian terdapat asuransi.

Berdasarkan sudut pandang hukum, asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung dan suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.⁷ Dengan demikian, asuransi dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian dan sebagai mekanisme pengalihan risiko. sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambil alih suatu resiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.⁸

Ditinjau dari segi hukum, asuransi adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan yakni suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti akan terjadi, peristiwa tersebut akan menentukan untung ruginya salah satu pihak dalam perjanjian asuransi. Dalam suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan bahwa sejak awal sudah terdapat adanya kepentingan pada salah satu pihak.⁹ Misalnya, seseorang membeli sebuah motor. Apabila beberapa bulan setelah pembelian tersebut, tetapi terjadi peristiwa kemalingan yang menyebabkan motor tersebut hilang, maka asuransi berperan penting terhadap peristiwa-peristiwa yang akan

⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁸ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43-44.

⁹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 132.

terjadi pada motor tersebut. Selain itu terdapat jaminan berupa jaminan fidusia yang sering dipakai untuk kendaraan mobil/motor dikarenakan pada saat pembelian secara kredit bukan langsung lunas sehingga timbul jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Benda merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang didaftarkan maupun yang tidak terdaftar dan yang bergerak maupun yang tidak bergerak tetapi tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Akan tetapi, penelitian ini hanya membahas benda bergerak yang sudah didaftarkan.¹⁰

Penulis mendapatkan kasus dari salah satu konsumen atau debitur di PT. Mandala Multifinance Tbk yang mengatakan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut musnah dikarenakan terjadinya pencurian.¹¹ Peristiwa tersebut membuat kerugian debitur yang harus membayar angsuran pelunasannya terhadap objek jaminan sekaligus objek perjanjian kepada PT. Mandala Multifinance Tbk. Akan tetapi jika debitur tidak membayar angsuran pelunasan maka PT. Mandala Multifinance Tbk. selaku kreditur mengalami kerugian dikarenakan debitur telah mendapatkan pembiayaan oleh PT. Mandala Multifinance Tbk.¹²

PT. Mandala Multifinance. Tbk perusahaan yang berjalan di bidang pembiayaan dan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang bertujuan untuk

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (cetakan ke -VIII)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 130.

¹¹ Hasil wawancara saudara Wiwin selaku Debitur pada tanggal 04 Januari 2018.

¹² Hasil wawancara Ahmad Isnanto selaku Branch Operational Manager PT. Mandala Multifinance Tbk di Pangkalpinang pada tanggal 26 Februari 2018.

benda yang dijadikan jaminan fidusia dikarenakan benda tersebut dibayar secara kredit tetapi sebelum melakukan perjanjian kredit, debitur diwajibkan mengasuransikan benda tersebut. sehingga apabila terjadi musnahnya benda jaminan fidusia maka perusahaan asuransi melakukan pengecekan langsung dan bertanya keluarga atau tetangga debitur supaya memastikan benda tersebut benar-benar hilang dan sesuai dengan surat tanda pelaporan (STP) kehilangan kendaraan dari Kepolisian. Sehingga bukan hanya membawa STP dari kepolisian tersebut telah dinyatakan musnah, tetapi melakukan survei langsung ke tempat kejadian. Maka selanjutnya PT. Mandala Multifinance. Tbk dan perusahaan asuransi menyatakan benda tersebut memang terjadi kehilangan.¹³

Jadi, antara debitur selaku konsumen dan kreditur selaku PT. Mandala Multifinance. Tbk merasa dirugikan dengan musnahnya benda jaminan, maka diperlukan penelitian terhadap perlindungan hukum seperti apa yang sesuai dengan konflik tersebut. Maka dalam penulisan skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Debitur Dan Kreditur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Bagi Yang Telah Diasuransikan (Studi Kasus di PT. Mandala Multifinance. Tbk. di Pangkalpinang).”**

¹³ Hasil wawancara Ahmad Isnanto selaku Branch Operational Manager PT. Mandala Multifinance Tbk di Pangkalpinang pada tanggal 26 Februari 2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum debitur dan kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.?
2. Bagaimana upaya hukum kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan dari penelitian ini supaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sistem ekonomi yang baik tentang bagaimana pertanggung jawaban penerima fidusia dalam asuransi terhadap musnahnya objek jaminan fidusia. Maka, dapat dijelaskan tujuannya, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum debitur dan kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia yang telah diasuransikan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat secara akademis maupun manfaat bagi perusahaan:

1. Manfaat bagi Masyarakat

Secara hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada, sehingga dapat memberikan wacana bagi semua pihak. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua kalangan masyarakat terhadap perlindungan hukum debitur dan kreditur atas musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.

2. Manfaat bagi Perusahaan

Dapat mengetahui upaya hukum kreditur apabila terjadi benda yang dijadikan jaminan fidusia dan telah diasuransikan itu musnah, sehingga dapat mengatasi permasalahan upaya hukum kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan.

E. Landasan Teori

1. Dasar Hukum Jaminan Fidusia Telah Diasuransikan

Dalam jaminan fidusia diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda atau objek yang menjadi piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Artinya belum ada barang dapat melakukan jaminan fidusia dengan syarat barang tersebut

memenuhi ketentuannya dan untuk pembebanan jaminan tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, ada pengecualian terhadap diperjanjikan lain, maksudnya:¹⁴

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perjanjian yang meliputi klaim asuransi tersebut dilakukan perjanjian secara khusus. Sehingga objek jaminan fidusia akan melekat dengan asuransi. Dalam hal ini kreditur adalah perusahaan dan debitur dapat dikatakan orang perorangan sehingga apabila terjadi musnahnya objek terhadap jaminan fidusia yang juga melekat terhadap asuransi.

Berdasarkan Pasal 25 UU Fidusia bahwa jaminan fidusia dapat hapus atau musnah dikarenakan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.¹⁵ Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang melekat dengan asuransi, asuransinya tetap

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 335.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 88.

berjalan artinya pembayaran terhadap objek yang telah musnah masih dilakukan. Serta berdasarkan Pasal 1381 KUHPdata menjelaskan hapusnya perikatan disebabkan dengan adanya pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang, perjumpaan utang dan kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal.¹⁶

2. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia

Mariam Darus Badruzaman dalam Workshop Hukum Jaminan Tahun 1993 di Medan yang dikutip oleh Tan Kamelo, mengemukakan sejumlah asas-asas hukum jaminan yang objeknya.¹⁷ Pertama, asas hak kebendaan (*real right*). Sifat hak kebendaan adalah *absolute*, artinya hak ini dapat dipertahankan pada setiap orang. Pemegang hak benda berhak menuntut setiap orang yang mengganggu haknya. Sifat lain dari hak kebendaan adalah *droit de suite*, artinya hak kebendaan mengikuti bendanya dalam tangan siapapun ia berada. Di dalam karakter ini terkandung asas hak yang tua didahulukan dari hak yang muda (*droit de preference*). Jika beberapa kebendaan diletakkan di atas suatu benda, berarti kekuasaan hak itu ditentukan oleh urutan waktunya. Selain itu, sifat hak kebendaan adalah

¹⁶ Rikardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak (Teknik Perancangan Kontrak Bisnis)*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 252.

¹⁷ Tan Kamelo, *Op. Cit.*, hlm 19-20.

memberikan wewenang yang kuat kepada pemiliknya, hak itu dapat dinikmati dialihkan, dijamin, disewakan. Kedua, asas *assesoir* artinya hak jaminan ini bukan merupakan hak yang berdiri sendiri (*zelfstandingrecht*), tetapi ada dan hapusnya bergantung (*accssotium*) kepada perjanjian pokok. Ketiga, hak yang didahulukan artinya hak jaminan merupakan hak yang didahulukan pemenuhannya dari piutang lain.¹⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan :

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.”

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁹

- a. Perlindungan hukum yang preventatif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum bertujuan untuk pencegahan terjadinya sengketa dan bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Cetakan ke-III)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm 264.

b. Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu :

- 1) Pengadilan dalam lingkup peradilan umum,
- 2) Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah atau korban.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan larangan, serta membagi hak dan kewajiban. **Sudikno Mertokusumo** mengemukakan tidak hanya tujuan hukum, tetapi tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, berpendapat bahwa:²⁰

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam

²⁰ *Ibid.*, hlm. 269.

masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹ Mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perjanjian yang akan dibuat sah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu syaratnya ialah mereka sepakat untuk mengikat diri, cakap untuk berbuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat kedua terakhir tersebut dinamakan syarat objektif dikarenakan berkaitan dengan objek dari perjanjian.²²

4. Teori Kepentingan

Penanggung berhak memiliki premi yang telah dibayar atau menuntut premi apabila asuransi telah berjalan. Sebelum itu asuransi harus adanya benda atau objek yang berhubungan dengan teori kepentingan (*interest theory*) yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Kepentingan bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. Adanya kepentingan sudah ada terhadap benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidaknya

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Cetakan ke-II)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

²² Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak (Cetakan ke-I)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hlm. 27-28.

pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian *evenemen*).²³ Teori kepentingan (*interest theory*) mempunyai sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan memperkaya diri tanpa hak dengan mengharapkan memperoleh ganti kerugian dari penanggung dalam hal terjadi *evenemen* melalui asuransi tanpa kepentingan. Hal ini penanggung dilindungi dari perbuatan spekulatif pihak yang tidak jujur. Akan tetapi, kelemahannya adalah tertanggung yang beritikad baik dirugikan oleh kebatalan asuransi akibat terlambatnya kuasa tertulis dari pemilik barang, sedangkan *evenemen* terjadinya mendahului kuasa tertulis tersebut. Artinya apabila tidak adanya kepentingan tertanggung pada benda asuransi dapat menimbulkan akibat hukum bahwa tertanggung tidak berhak menuntut ganti kerugian dalam hal terjadinya *evenemen* walaupun tertanggung telah membayar premi kepada penanggung.

Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menerangkan Dalam setiap asuransi kepentingan itu harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikan jika tidak penanggung tidak diwajibkan membayar klaim ganti kerugian. Disimpulkan bahwa apabila tidak ada kepentingan di dalamnya maka tidak ada pula asuransi. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, tidak ada klaim ganti kerugian bagi tertanggung yang tidak berkepentingan, jadi kepentingan bersifat mutlak

²³ Suwardi, *Sistem Pemberlakuan Hukum Asuransi di Indonesia.*, Narotama University, Surabaya, 2010, hlm. 80.

terhadap syarat setiap asuransi. Dalam suatu asuransi, jika benda yang diasuransikan musnah, tertanggung yang berkepentingan akan mendapat ganti kerugian dari penanggung. Akan tetapi, haknya itu hanya sampai pada jumlah nilai kepentingannya. Bagi pemegang jaminan hanya berhak sampai pada jumlah nilai piutangnya. Jumlah selebihnya yang masih ada tetap menjadi hak pemilik benda asuransi.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum yuridis empiris.²⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer berkenaan dengan hal yang terjadi sesungguhnya di lapangan dan dihubungkan dengan data sekunder, sehingga Dapat memecahkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Apabila diingatkan akan hirarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya daripada data sekunder.²⁶ Sehingga data dapat diperoleh dari PT. Mandala Multifinance. Tbk.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 81-82.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai merupakan metode pendekatan Kasus.²⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut didapat salah satunya dari keluhan masyarakat yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan di perusahaan, pada saat terjadi hal yang tidak terduga sehingga menimbulkan perselisihan. Jadi, pendekatan kasus untuk memecahkan isu hukum tersebut serta dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan sebagai dasar hukum.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.²⁸

a. Data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk melakukan wawancara yaitu melalui percakapan informal (*interview* bebas), menggunakan pedoman wawancara atau menggunakan pedoman baku. Dengan demikian wawancara tersebut ditujukan kepada kepala bagian administari, bagian marketing dan anggota bagian administrasi pada PT. Mandala

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 17.

²⁸ Bambang Sunggono, *Loc Cit.*, hlm. 37.

Multifinance Tbk. Pangkalpinang dan pihak asuransi yang terikat dalam mengasuransikan objek jaminan fidusia di PT. Mandala Multifinance Tbk. Pangkalpinang. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui literatur atau pustaka dan dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil tulisan dalam bentuk laporan/skripsi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. **Lincoln** dan **Guba** mengemukakan wawancara, yaitu mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, tuntutan dan kepedulian dan merekonstruksi kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain. Pengumpulan data sekunder yaitu dengan mengumpulkan yaitu dengan mengumpulkan

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰

Data lapangan berupa data primer dianalisis secara kualitatif, dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut. Selanjutnya menyederhanakan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan. Kemudian informasi dikelompokkan sesuai dengan masalah, ditunjang dengan data sekunder dan ditafsirkan dengan menghubungkan konsep-konsep dan pendapat pakar yang dianut dalam kerangka teoritis. Akhirnya ditarik kesimpulan guna menjawab masalah penelitian.

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hlm. 26.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 19.